

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2012 NOMOR 15 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL (SAUM)
DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum di kawasan perkotaan, perlu diatur penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Kota Bogor;
 - b. bahwa untuk maksud dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Jalan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN UMUM
MASSAL (SAUM) DI KOTA BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

5. Perusahaan angkutan umum adalah badan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
11. Bus sedang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk sekurang-kurangnya dengan kapasitas 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
12. Bus kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 14 (empat belas) penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
14. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
15. Izin Trayek adalah izin kepada pengusaha angkutan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek.

16. Trayek utama adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum bus sedang (massal) yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap dan teratur, terjadual, berawal, berakhir, dan menaik atau menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan.
17. Trayek cabang adalah trayek penumpang/angkutan pengumpan (*feeder*) terhadap trayek utama (angkutan massal) dengan menggunakan kendaraan bermotor umum bis kecil yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap dan teratur, tidak terjadual, berawal, berakhir, dan menaik atau menurunkan pada tempat yang ditentukan.
18. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaik dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaik dan menurunkan penumpang.
20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi jenis dan kualitas pelayanan dasar yang dapat diakses publik dan harus dimiliki perusahaan angkutan umum sebagai operator angkutan umum massal.

BAB II

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 2

Penyelenggaraan angkutan umum massal dilakukan dengan prinsip:

- a. keseimbangan antara penyediaan angkutan umum massal berbasis jalan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;

- b. pengembangan angkutan orang di jalan pada jaringan trayek utama dengan kendaraan bermotor umum diarahkan pada penyelenggaraan angkutan umum massal;
- c. penataan jaringan trayek angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum disesuaikan dengan hirarki jaringan trayek utama dan jaringan trayek cabang;
- d. pelibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan angkutan umum massal yang meliputi:
 - 1. Pemerintah Daerah;
 - 2. perusahaan bus manajemen angkutan umum;
 - 3. perusahaan angkutan umum (operator);
 - 4. masyarakat pengguna layanan angkutan umum massal;
 - 5. masyarakat umum.

Pasal 3

Keseimbangan antara penyediaan angkutan umum massal dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui:

- a. pengalihan kendaraan bermotor umum dari trayek dengan jumlah berlebih kepada:
 - 1. trayek yang masih kekurangan; dan/atau;
 - 2. pengembangan trayek baru sebagai bagian penataan jaringan trayek (*rerouting*);
- b. pengurangan kendaraan bermotor umum jenis bus kecil yang telah melayani jaringan trayek utama dilakukan dengan pencabutan Izin Trayek/Izin Usaha dan tidak dapat diisi kembali, terhadap kendaraan yang telah dialihkan ke trayek lain dan tidak melaksanakan wajib angkut penumpang atau sudah tidak beroperasi dan perizinan tidak diperpanjang.

Pasal 4

Pengembangan angkutan umum pada jaringan trayek utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diarahkan pada penyelenggaraan angkutan umum massal dilakukan dengan cara:

- a. pengurangan secara bertahap jumlah kendaraan bermotor umum jenis bus kecil (angkutan kota) yang telah melayani trayek utama dengan ketentuan:
 1. tidak terdapat penggantian (peremajaan) kendaraan bermotor umum dengan jenis bus kecil;
 2. tidak dapat dilakukan pemindahtanganan izin dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor umum jenis bus kecil;
 3. pengalihan kendaraan bermotor umum jenis bus kecil dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. pembatasan umur operasional kendaraan bermotor umum jenis bus kecil berdasarkan nilai ekonomi perusahaan angkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun;
- c. penggantian (peremajaan) kendaraan bermotor umum jenis bus kecil pada trayek utama dengan jenis bus sedang dilakukan dengan restrukturisasi berdasarkan kapasitas angkut (jumlah penumpang) yang dalam pengusahaannya (sebagai operator) dapat dilakukan melalui:
 1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 2. kerja sama (kemitraan) dengan para pengusaha angkutan umum;
 3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau badan lainnya dalam bidang penyelenggaraan angkutan umum.

Pasal 5

- (1) Penataan jaringan trayek angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum disesuaikan dengan hirarki jaringan trayek utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadual, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan;
 - c. menggunakan kendaraan bermotor umum bus sedang;
 - d. operator yang mengoperasikan angkutan umum pada jaringan trayek utama harus berbadan;
 - e. menggunakan pendingin ruangan (*Air Conditioner/AC*).

- (2) Penataan jaringan trayek angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum disesuaikan dengan hirarki jaringan trayek cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus:
- a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. tidak terjadual, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan;
 - c. sebagai trayek penunjang/angkutan pengumpan (*feeder*) terhadap trayek utama (angkutan massal) menggunakan kendaraan bermotor umum bus kecil.

Pasal 6

- (1) Penataan jaringan trayek angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan bus kecil yang telah beroperasi pada trayek utama diarahkan menjadi trayek cabang sebagai angkutan pengumpan (*feeder*) trayek utama (angkutan massal dengan bus sedang) dilakukan melalui:
- a. perubahan jarak dan lintasan trayek;
 - b. penggabungan trayek;
 - c. penghapusan trayek;
 - d. pengembangan trayek baru.
- (2) Jaringan trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Pemangku kepentingan penyelenggaraan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah berperan sebagai regulator yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum massal;
- b. perusahaan bus manajemen angkutan umum mempunyai peran sebagai penyelenggara layanan angkutan umum massal

dan bertanggung jawab tersedianya pelayanan prima bagi pengguna dan perlindungan atas keberlangsungan usaha kepada perusahaan angkutan umum;

- c. perusahaan angkutan umum sebagai operator berperan melaksanakan pengoperasian angkutan umum massal untuk menjamin keberlanjutan usaha;
- d. masyarakat pengguna layanan angkutan umum massal berperan dalam memperoleh pelayanan yang prima untuk mendukung mobilitas (pergerakan) masyarakat;
- e. masyarakat umum mempunyai peran untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan penyelenggaraan angkutan umum massal untuk menjamin kualitas layanan sesuai SPM.

Bagian Kedua Penyelenggara Angkutan Umum Massal

Pasal 8

- (1) Penyelenggara jasa angkutan umum massal berbasis jalan dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum, baik oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa angkutan umum massal wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB III
PENGEMBANGAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL (SAUM)

Bagian Kesatu
Pola Pengembangan SAUM

Pasal 9

Pola pengembangan SAUM di daerah diarahkan untuk:

- a. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di wilayah daerah dan sekitarnya;
- b. menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;
- c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat dengan penggunaan kendaraan bermotor umum jenis bus sedang;
- d. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang berlebihan untuk berpindah kepada angkutan umum dengan pelayanan prima;
- e. mengurangi tingkat pencemaran akibat transportasi di daerah.

Pasal 10

- (1) Jaringan trayek utama sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan asal tujuan dan lintasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Terhadap jaringan trayek utama dengan lintasan di luar wilayah daerah harus dilakukan sinergisitas penyelenggaraan angkutan umum massal dan mendapat rekomendasi dari wilayah yang dilintasi.
- (3) Pelayanan kendaraan bermotor umum jenis bus kecil yang telah melayani trayek utama akan dilakukan perubahan moda secara bertahap dengan pelayanan kendaraan bermotor umum jenis bus sedang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Bagian Kedua

Pengembangan Angkutan Umum Massal

Pasal 11

- (1) Pengembangan angkutan umum massal pada trayek utama dengan menggunakan bus sedang pada lintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang telah dilayani dengan menggunakan bus kecil dilakukan dengan pengurangan jumlah kendaraan bermotor umum jenis bus kecil sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan angkutan umum massal yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan kriteria:
 - a. memenuhi persyaratan spesifikasi teknis kendaraan yang ditentukan oleh pemberi Izin;
 - b. memenuhi persyaratan operasional yang ditentukan oleh pemberi izin;
 - c. jumlah kendaraan di setiap koridor pada trayek utama disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 12

Realisasi pemenuhan kebutuhan (jumlah kendaraan) dengan bus sedang pada trayek utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah dilakukan kajian lebih lanjut pada setiap koridor trayek utama dengan memperhatikan:

- a. potensi permintaan akan jasa angkutan umum;
- b. kondisi dan unjuk kerja lalu lintas;
- c. kesiapan prasarana dan kelengkapan jalan;
- d. fasilitas terminal dan atau tempat (halte) yang ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Kerja sebelum terbentuknya badan otoritas angkutan umum massal.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 51 Tahun 2005 tentang Pola Angkutan Umum di Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Juli 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2 juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

AIM HALIM HERMANA

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 15 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TANGGAL : 2 JULI 2012

**TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM
ANGKUTAN UMUM MASSAL (SAUM)
DI KOTA BOGOR.**

KORIDOR JARINGAN TRAYEK UTAMA

- I. **Koridor-I** : Terminal Dramaga/Terminal Bubulak-Terminal Baranangsiang/*Transfer Point* Cidangiang (via Jalan K.H. Sholeh Iskandar-Jalan Raya Pajajaran)
- II. **Koridor-II** : Terminal Baranangsiang/*Transfer Point* Cidangiang-Terminal Ciawi (via Jalan Raya Tajur)
- III. **Koridor-IV** : Terminal Bubulak-Gunung Batu-Jalan Veteran-Jalan Merdeka-Jalan Kapten Muslihat (Stasiun Kereta Api)-Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Otto Iskandardinata-Cidangiang (Terminal Bus)-Jalan Pajajaran-Jalan Jalak Harupat-Sempur-Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Kapten Muslihat (Stasiun Kereta Api)-Jalan Veteran-Gunung Batu-Terminal Bubulak
- IV. **Koridor-V** : Semplak Atang Senjaya (ATS)-Cilendek-Jalan Dr. Sumeru-Jalan Merdeka-Jalan Kapten Muslihat-Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Surya Kencana-Pasar Sukasari memutari Jalan Pajajaran (Ekaloka Sari)-Jalan Lawang Gintung-Jalan Pahlawan-Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Kapten Muslihat-Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Dr. Sumeru-Cilendek-Semplak ATS

- V. **Koridor-VI** : Ciluar (POMAD)-Jalan Jenderal Ahmad Yani-
Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Ir. H. Juanda-
Jalan Kapten Muslihat-Jalan Perintis
Kemerdekaan-Jalan Merdeka-Jalan L.L.R.E.
Martadinata-Jalan Pemuda-Warung Jambu-
Ciluar (POMAD)
- VI. **Koridor-VII** : Ciawi-R3-Jalan Pandu Raya-Jalan Pandawa
Raya-Jalan Pajajaran-Jalan Bangbarung-
Jalan Pandu Raya-R3-Ciawi

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,**

BORIS DERURASMAN

